



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pencegahan dan upaya penyembuhan penyakit sehingga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pinrang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

9

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 365), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 13 diubah dan diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas Kesehatan dan Jaringannya adalah Dinas Kesehatan beserta unit pelayanan kesehatan lainnya yang memberikan upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.
10. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan Kepada Orang/Pasien yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan, jasa medis dan para medis serta penggunaan sarana dan prasarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
12. Tarif adalah nilai nominal dalam rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis kesehatan yang melaksanakan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif kepada Masyarakat.
- 13a. Rumah Sakit Pratama Bungi yang selanjutnya disingkat RSP Bungi adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberi pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

14. Pasien adalah setiap orang yang datang ke sarana kesehatan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
15. Puskesmas Pembantu adalah Unit sarana pelayanan kesehatan yang membantu Puskesmas untuk melaksanakan tugas dalam wilayah tertentu.
16. Puskesmas Keliling adalah Upaya Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Puskesmas dengan menggunakan Kendaraan Roda 4 (Empat), Kendaraan Roda 2 (Dua) atau sarana transportasi lainnya ke Lokasi/Daerah yang jauh dari sarana Pelayanan Kesehatan yang bertujuan mendekatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan Kesehatan lainnya pada sarana kesehatan milik pemerintah.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada Pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulungi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan inap.
21. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi.
22. Pelayanan Paramedis adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh Perawat, Perawat Gigi dan Bidan.
23. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh Petugas Kesehatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan Jaringannya atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas Puskesmas dan Jaringannya.
26. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis pelayanan dan jenis sarana dan prasarana bagi orang/pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, akan ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di RSP Bungi;
 - b. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - d. pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling;
 - e. pelayanan kesehatan melalui sarana kesehatan lainnya;
 - f. pengujian kesehatan; dan
 - g. pelayanan pemeriksaan kualitas air.kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 41 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dihapus.

5. Lampiran Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR

9


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUFATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR

9

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR

9

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR

9

I. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pengujian Kesehatan Umum	2.000	8.000	10.000
2.	Pengujian Kesehatan Sekolah	2.000	5.000	7.000
3.	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	2.000	13.000	15.000
4.	Visum et Refertum	2.000	13.000	15.000
5.	Pengujian Kesehatan Haji (TIM)	5.000	25.000	30.000

- Pembagian Tarif di atas terdiri dari Jasa Sarana 50% (lima puluh persen) dan Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen)

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

9

I. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pengujian Kesehatan Umum	2.000	8.000	10.000
2.	Pengujian Kesehatan Sekolah	2.000	5.000	7.000
3.	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	2.000	13.000	15.000
4.	Visum et Refertum	2.000	13.000	15.000
5.	Pengujian Kesehatan Haji (TIM)	5.000	25.000	30.000

- Pembagian Tarif di atas terdiri dari Jasa Sarana 50% (lima puluh persen) dan Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen)

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI


↓

I. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pengujian Kesehatan Umum	2.000	8.000	10.000
2.	Pengujian Kesehatan Sekolah	2.000	5.000	7.000
3.	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	2.000	13.000	15.000
4.	Visum et Refertum	2.000	13.000	15.000
5.	Pengujian Kesehatan Haji (TIM)	5.000	25.000	30.000

- Pembagian Tarif di atas terdiri dari Jasa Sarana 50% (lima puluh persen) dan Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen)

BUKATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI